

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-05	
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-05	
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

Visi, misi dan tujuan	<p>Visi</p> <p>Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreuner, mandiri, islami dan memiliki daya saing.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama; 3. Mengembangkan kerjasama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global; 2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan; 3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur; 4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai
-----------------------	---

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-05	
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<p>permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di daerah, nasional dan internasional.</p> <p>5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi daerah, nasional dan asean.</p>
Definisi Istilah	<p>Definisi Istilah</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan criteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Kompetensi dinyatakan dengan sertifikat pendidik. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi. Dosen program magister harus berkualifikasi minimal doctor yang relevan dengan program studi. Dosen program magister dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-05	
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<p>dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.</p> <p>9. Penyetaraan atas jenjang 8 (delapan) dan 9 (sembilan) KKNI dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme kognisi pembelajaran lampau.</p> <p>10. Perhitungan beban kinerja dosen didasarkan pada kegiatan tri darma perguruan tinggi, tugas tambahan dan kegiatan penunjang.</p> <p>11. Beban kerja tri darma perguruan tinggi disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.</p> <p>12. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi serata paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.</p> <p>13. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa</p> <p>14. Nisbah dosen dan mahasiswa tersebut diatur dalam Peraturan Menteri.</p> <p>15. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap</p> <p>16. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.</p> <p>17. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.</p> <p>18. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.</p> <p>19. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.</p> <p>20. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi dan tugas pokok dan fungsinya.</p>
--	--

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-05	
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	21. Tenaga kependidikan tidak termasuk tenaga administrasi 22. Tenaga administrasi paling rendah berkualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 23. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahlian.
Rasional	Rasional Agar visi, misi, dan tujuan UNIKI dapat tercapai dengan maksimal, diperlukan dosen dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, UNIKI harus memiliki standar dosen dan tenaga kependidikan. Standar dosen dan tenaga kependidikan berisi kualifikasi dan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh dosen dan tenaga kependidikan.
Pernyataan Isi	Pernyataan Isi 1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. 3. Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI. 4. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi dan tugas pokok dan fungsinya.

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-05	
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Tenaga kependidikan tidak termasuk tenaga administrasi 6. Tenaga administrasi paling rendah berkualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 7. Rasio dosen dan mahasiswa adalah 1 : 28 8. Kinerja dosen dan tenaga kependidikan di evaluasi dan monitoring minimal 1 (satu) semester untuk dosen dan 1 (satu) tahun untuk tenaga kependidikan.
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua UNIKI menetapkan buku panduan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan dalam lingkup UNIKI. 2. Buku panduan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar dosen dan tenaga kependidikan UNIKI. 3. Buku panduan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan. 4. Calon dosen dan tenaga kependidikan yang lulus sebagai dosen dan tenaga kependidikan UNIKI terlebih dulu harus mengikuti kegiatan orientasi sebelum bekerja secara aktif dalam lingkup UNIKI.
Indikator Pencapaian	Indikator Pencapaian <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen minimal berkualifikasi akademik magister 2. Tenaga kependidikan minimal berkualifikasi diploma 3 3. Rasio dosen dan mahasiswa 1 : 28 4. 50% dosen memiliki sertifikasi pendidik 5. 50% tenaga kependidikan memiliki sertifikat kerja. 6. Beban kinerja dosen minimal 12 sks per semester 7. Kesesuaian keahlian dosen dengan mata kuliah yang diampu mencapai 90%.

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-05	
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	8. Persentase dosen tidak tetap terhadap dosen tetap maksimal 10%.
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat 1. Rektor UNIKI 2. Wakil Rektor UNIKI bidang Akademik 3. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait 1. Buku panduan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan 2. Buku panduan orientasi dosen dan tenaga kependidikan 3. Buku panduan monitoring dan evaluasi dosen 4. Buku panduan monitoring dan evaluasi tenaga kependidikan 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) orientasi dosen dan tenaga kependidikan 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) monitoring dan evaluasi dosen 8. Standar Operasional Prosedur (SOP) monitoring dan evaluasi tenaga kependidikan 9. Formulir rekapitulasi dosen tetap dan dosen tidak tetap 10. Formulir rekapitulasi tenaga kependidikan
Referensi	Referensi 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		SS/UNIKI/SPMI-05	
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		Tanggal dikeluarkan	
		1 Agustus 2019	
		Revisi	-

	3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
--	--